

Judul : DPR Tolak Relaksasi Smelter Freeport
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

DPR Tolak Relaksasi Smelter Freeport

Pandemi menyebabkan pembangunan smelter Freeport berjalan lambat. Tenaga kerja kontraktor dari sejumlah negara belum bisa ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — PT Freeport Indonesia mengajukan permohonan pelonggaran waktu pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, dari kesepakatan awal selesai pada 2023 menjadi 2024. Pandemi Covid-19 menjadi alasannya. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan itu.

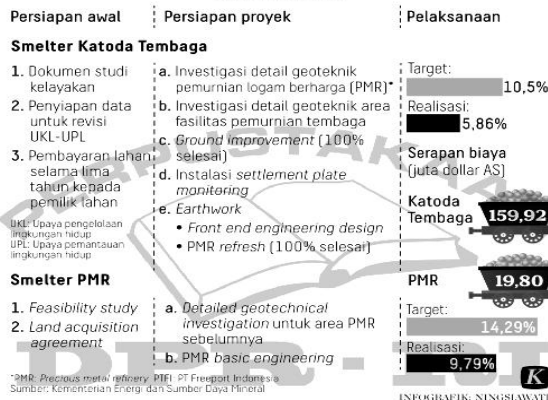
Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi mengatakan, pandemi menyebabkan kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) belum bisa dituntaskan. Tenaga kerja dari pihak kontraktor dari sejumlah negara belum bisa datang ke Indonesia lantaran pandemi ini. Pembatasan pergerakan orang itu menyebabkan target pengerjaan smelter kurang optimal.

"Apabila dipaksakan selesai 2023, vendor menyatakan tidak sanggup sehingga perlu revisi jadwal terbaru. Apabila memungkinkan, kami memohon diberi kelonggaran penyelesaian smelter hingga 2024," kata Jenpino dalam rapat dengan pendapat di Komisi VII DPR, Kamis (27/8/2020), di Jakarta.

Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi pembangunan smelter hingga Juli 2020 mencapai 5,86 persen, masih di bawah target 10,5 persen. Adapun serapan anggaran sejauh ini mencapai 159,9 juta dollar AS. Total investasi untuk membangun smelter tembaga dan pemurnian logam berharga (*precious metal refinery*) di Gresik mencapai 3 miliar dollar AS.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, mengatakan, pembangunan smelter di Gresik tetap harus tuntas tepat

Pembangunan Fasilitas Pemurnian PTFI (per Juli 2020)



waktu meski ada pandemi Covid-19. Sebab, rencana smelter itu sudah disusun dan disiapkan sejak bertahun-tahun lalu.

Amanat UU

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra, Kardaya Warnika, berpendapat, membangun smelter tak memberi untung besar bagi perusahaan tambang. Namun, ketentuan kewajiban mengolah dan memurnikan mineral tambang di dalam negeri diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Freeport tetap wajib melanjutkan pembangunan smelter.

"Kami paham bahwa dengan mengeksport konsentrat ke luar negeri untuk diolah di smelter lebih menguntungkan ketim-

bang membangun smelter di sini. Namun, ini amanat undang-undang. Kalau Freeport tidak melaksanakan amanat undang-undang artinya tidak pantas mendapat perpanjangan kontrak," ucap Kardaya.

Sebenarnya Freeport sudah memiliki smelter tembaga di Gresik bernama PT Smelting. PT Smelting didirikan pada 1996 dengan biaya mencapai 750 juta dollar AS. Selain PT Freeport Indonesia yang memiliki saham 25 persen, PT Smelting dimiliki Mitsubishi Materials Corporation 60,5 persen, Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd 9,5 persen, dan Nippon Mining and Metals Co Ltd 5 persen.

Smelter baru perlu dibangun

lantaran masih ada sisa konsentrat tembaga yang belum bisa dimurnikan di dalam negeri. PT Smelting berkapasitas 1 juta ton per tahun dan hanya mengolah 58 persen produksi konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang dihasilkan dari wilayah operasi mereka di Timika, Papua. Sisanya, 42 persen, diekspor ke sejumlah negara, seperti India, China, Jepang, dan Spanyol.

Dalam dokumen Freeport, setidaknya diperlukan lahan 35 hektar untuk membangun smelter yang baru tersebut. Selain itu, diperlukan pula pelabuhan dengan kapasitas minimal untuk kapal berbobot mati 35.000 ton. Hal lain yang diperlukan adalah kecukupan pasokan listrik, gas alam, dan infrastruktur jalan.

Smelter juga perlu dibangun di lokasi yang berdekatan dengan pabrik semen, pupuk, dan petrokimia. Pasalnya, smelter tembaga menghasilkan beberapa produk sampingan, seperti asam sulfat, gips, *copper slag*, dan *anode slime*. Asam sulfat dibutuhkan untuk pabrik pupuk, gips menjadi bahan baku semen, serta *anode slime* untuk bahan pemrosesan emas dan perak.

DPR akan kembali meminta keterangan Freeport pekan depan dan menginginkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas hadir. DPR juga berencana meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif terkait nasib perpanjangan kontrak perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (APO).